

## **GARA-GARA TRUK BATU BARA, BIAYA PERBAIKAN JALAN DI JAMBI BENGGKAK JADI RP8,4 TRILIUN**



<https://cdns.kling.com/merdeka.com/i/w/news/2023/02/09/1520491/540x270/mulai-besok-truk-pengangkut-batu-bara-tak-pakai-stiker-dilarang-melintas-di-jambi.jpg>

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas dari truk-truk pengangkut batu bara di Jalan Nasional Jambi telah menimbulkan kerugian besar bagi negara. Pasalnya, kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat melintasnya truk pengangkut batu bara tersebut membuat biaya pemeliharaan jalan menjadi lebih besar. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menjelaskan, pihaknya telah melakukan survei terhadap truk pengangkut batu bara yang melintas. Hasilnya, truk-truk tersebut didapati telah melanggar aturan dimensi dan muatan. Hedy menuturkan, truk-truk tersebut mengangkut muatan dua kali lipat lebih besar dari aturan yang ditetapkan pemerintah.

“Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan ini? Kalau kendaraan normal butuh Rp824 miliar, tapi kalau kendaraannya seperti sekarang kita butuh Rp8,4 triliun,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (29/3/2023). Hedy mengungkapkan, kendaraan dengan volume angkut dua kali lipat dari yang dibolehkan sesuai aturan memiliki daya rusak 16 kali lipat terhadap jalan.

Dia memaparkan, kemantapan jalan di wilayah Jambi, terutama di Sarolangun mengalami penurunan secara signifikan dalam dua tahun terakhir. “Jadi ini ada peningkatan volume yang luar biasa, problem lain kendaraan yang digunakan tidak sesuai aturan yang digunakan di jalan nasional,” ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, sempat terjadi kemacetan parah hingga 22 jam akibat aktivitas angkutan batu bara yang terjadi di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi pada 28 Februari 2023 hingga 1 Maret 2023. Kemacetan selama 22 jam itu bahkan menimbulkan korban jiwa. Kepala Korlantas Polri Firman Santyabudi mengatakan, kemacetan parah karena operasi truk tambang batu bara disebabkan oleh beban muatan yang berlebih. Menurutnya, hal itu akan menyebabkan

sejumlah masalah seperti rusaknya jalan dan berkurangnya kecepatan lalu lintas pengguna jalan. Firman menuturkan, hal tersebut dapat terjadi karena minimnya pencegahan dari aktivitas pengangkutan batu bara di Jambi oleh stakeholder terkait. "Kalau polisi bertindak di jalan itu terlambat, yang betul itu pengusaha yang ngangkut itu sudah jadi polisi buat dia, misalnya jalan di sana hanya 11 ton, angkut 11 supaya jalannya tidak rusak, truknya sesuai muatan, ini kan bukan tugas polisi semua," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (12/3/2023). Menurut dia, apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, truk yang mengangkut muatan berlebih seharusnya akan dibongkar di jalan. Kendati demikian, Firman menilai hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, hal tersebut justru akan membuat persoalan baru karena tidak adanya lahan yang disediakan pemerintah untuk membongkar muat beban yang berlebih.

Di sisi lain, tindakan penilangan oleh kepolisian juga tidak menjadi solusi karena akan menimbulkan kemacetan di ruas jalan nasional yang sempit di wilayah Jambi. "Orang kita hentikan saja tidak ditilang menunggu jamnya [beroperasi] saja itu berjejer saja sudah masalah sendiri buat Jalan Trans Sumatra," ungkapnya. Adapun, Firman menuturkan, untuk langkah pencegahan pihaknya telah menyiapkan alat timbang untuk memastikan truk-truk pengangkut batu bara mengangkut muatannya secara tertib. Korlantas Polri telah menyiapkan alat timbang portabel kepada Polda Jambi untuk menertibkan kendaraan pengangkut batu bara yang beroperasi. "Lalu jam angkutnya diatur sehingga jalan tidak macet, truk tidak rusak patah as, jalan juga tidak rusak," ungkapnya.

Penulis : Muhammad Ridwan - Bisnis.com

#### **Sumber Berita:**

1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230329/45/1641788/gara-gara-truk-batu-bara-biaya-perbaikan-jalan-di-jambi-bengkak-jadi-rp84-triliun>, Gara-Gara Truk Batu Bara, Biaya Perbaikan Jalan di Jambi Bengkak Jadi Rp8,4 Triliun, 29 Maret 2023;
2. <https://www.gatra.com/news-568676-ekonomi-jalan-rusak-karena-dilintasi-truk-batubara-di-jambi-butuh-dana-rp84t.html>, Jalan Rusak karena Dilintasi Truk Batubara di Jambi Butuh Dana Rp8,4T, 30 Maret 2023.

#### **Catatan:**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan

efektivitas; f. keadilan; g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.<sup>2</sup>

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan To1;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.<sup>4</sup>

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.<sup>5</sup> Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.<sup>6</sup> Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;

- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.<sup>8</sup>

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.<sup>9</sup>

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.<sup>10</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.<sup>11</sup>

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.<sup>12</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.<sup>13</sup> Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.<sup>14</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>15</sup>

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.<sup>16</sup> Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.<sup>17</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.<sup>18</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.<sup>19</sup>

Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.<sup>20</sup>

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.<sup>21</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.<sup>22</sup> Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.<sup>23</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>24</sup>

#### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)

